

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah. ¹

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. ²

Dalam menyelesaikan perkara melalui proses peradilan, hakim tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya persidangan, sehingga para pihak yang berperkara menaati aturan main sesuai dengan tata tertib beracara yang digariskan hukum acara. Akan tetapi hakim juga berfungsi bahkan

¹ Sudikno Mertokusuma, 1996, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hal. 39

² *Ibid*, hal. 64

berkewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau materiil yang akan diterapkan atau di *toepassing* perkara yang disengketakan para pihak.³

Berdasarkan pasal 16 ayat (1) pengadilan dilarang atau tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukum yang mengatur itu tidak ada atau kurang jelas, dalam hal apabila memang tidak ada atau kurang jelas hukumnya hakim atau pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Caranya adalah berpedoman dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, yakni hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Prinsip dan cara ini yang ditempuh oleh hakim. Harus memeriksa perkara yang diajukan kepadanya untuk itu dia wajib mencari dan menemukan hukum objektif dan materiil yang hendak diterapkan menyelesaikan sengketa. Dan dalam penyelesaian sengketa hakim tidak boleh berdasarkan pada perasaan atau pendapat subjektif hakim tetapi harus berdasarkan hukum objektif atau materiil yang hidup dalam masyarakat.⁴

Prinsip yang kedua dalam mencari dan menemukan hukum, hakim dianggap mengetahui semua hukum atau *Curia Novit Jus* . prinsip ini ditegaskan dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, dikatakan bahwa hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Oleh karena itu harus memberikan

³ Yahya Harahap, 2010, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 820

⁴ *Ibid*, hal. 821

pelayanan kepada setiap pencari keadilan kepadanya. Apabila hakim dalam memberikan pelayanan menyelesaikan sengketa tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab pebuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara.

Berdasar adagium *curia novit jus*, hakim dianggap tahu dan memahami segala hukum. Dengan demikian hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan (*toepassing*) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara *in-concreto* . karena itu soal menemukan dan menerapkan hukum objektif bukan hak dan kewenangan para pihak, tetapi mutlak menjadi kewajiban dan kewenangan hakim. Para pihak tidak wajib membuktikan hukum apa yang harus diterapkan, karena hakim dianggap mengetahui segala hukum.⁵

Kasus yang sempat terkenal dalam praktik peradilan di Indonesia dalam rangka hakim harus menemukan hukum baru adalah kasus Vivian Rubiyanti tentang Pergantian Kelamin. Kasus ini ditinjau dari segi hukumnya merupakan suatu yang sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan dalam masyarakat, karena peristiwa perubahan status ini merupakan persoalan baru dalam masyarakat, hal ini belum diatur oleh undang-undang. Karena pembuat Undang-undang waktu itu tidak atau belum memperkirakan terjadinya hal-hal seperti itu. Undang-undang hanya mengenal istilah laki-laki atau perempuan, dan merupakan

⁵ R. Soepomo, 1993, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 83

kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat bahwa diantara dua jenis makhluk ilahi ini laki-laki dan perempuan terdapat pula segolongan orang yang hidup diantara kedua makhluk tersebut diatas. Kepentingan persoalan hukum muncul setelah adanya perkembangan di bidang ilmu kedokteran yang disebut operasi kelamin.⁶ Kekosongan hukum ini menyebabkan dunia peradilan Indonesia membutuhkan pijakan hukum bagi hakim. Hal ini untuk menghindari disparitas hukum dalam putusan serupa.

Dengan demikian berdasarkan kewenangan atributif yang dimiliki oleh Mahkamah Agung (MA) sebagaimana diatur di dalam Pasal 79 UU MA, bahwa “ Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini ”. Untuk mengisi kekosongan hukum, maka perlu kiranya pimpinan MA segera menerbitkan Surat Edaran MA (SEMA) yang mengatur secara detail tentang hal tersebut. Sehingga dapat dijadikan pedoman bagi para hakim tingkat pertama dalam mengadili perkara-perkara pergantian jenis kelamin

Adapun eksistensi UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta segala peraturan pelaksanaannya hanya terbatas pada sistem administrasi kependudukan. Undang-undang ini bertujuan guna menciptakan tertib administrasi kependudukan di Indonesia. Undang-undang

⁶ Bierly Napitupulu, “*Penemuan Hukum*”, dalam makalah Online, senin 23 Januari 2012, <http://magister-kenotariatan.blogspot.com/2012/01/makalah-hukum-tugas-kuliah.html>, diunduh pada 4 Februari 2012 pukul 3:58 PM

administrasi kependudukan ini tidak menyentuh persoalan ganti kelamin itu sendiri.

Menurut Diagnosis medis konvensional Transeksualitas atau transgender adalah suatu bentuk *Gender Dhysporia* (kebingungan gender). *Gender Dhysporia* adalah sebuah term general bagi mereka yang mengalami kebingungan atau ketidaknyamanan tentang gender kelahiran mereka. *Gender Dhysporia* disebabkan oleh adanya sebuah perkembangan khusus dari hubungan antara seks atau gender seseorang.⁷

Terdapat dua macam transeksual, yakni transeksual perempuan ke laki-laki (*female to male transsexual*), memiliki tubuh perempuan dan “*mind*” laki-laki, dan transeksual laki-laki ke perempuan (*male to female transsexuals*), memiliki tubuh laki-laki dan mind perempuan.⁸

Sedangkan operasi ganti kelamin adalah operasi pembedahan untuk mengubah jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya. Mengubah jenis kelamin laki-laki ke perempuan dilakukan dengan cara memotong penis dan testis, lalu dibentuk kelamin perempuan, dan membesarkan payudara. Sedangkan mengubah jenis kelamin perempuan menjadi laki-laki dilakukan dengan memotong payudara, menutup saluran kelamin perempuan,

⁷ Yash, *Transeksual: Sebuah Studi Kasus Perkembangan Transeksual Perempuan ke Laki-Laki*, Semarang: AINI, hal. 17

⁸ *Ibid*

serta menanamkan organ genital laki-laki (*penis*). Operasi ini juga diikuti dengan terapi psikologis dan terapi hormonal.⁹

Berdasarkan uraian diatas, maka kedudukan hukum pergantian jenis kelamin ini menimbulkan permasalahan. Pergantian jenis kelamin sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, karena seseorang dapat melakukan operasi ganti kelamin dahulu demi terkabulnya permohonan pergantian kelamin di Pengadilan. Dalam masyarakat pun timbul berbagai persepsi tentang boleh tidaknya ganti kelamin. Hakim pun dalam memutus perkara transgender juga dihadapkan dengan kesulitan karena tidak adanya undang-undang yang jelas yang mengatur pergantian jenis kelamin. Sehingga Hakim harus mencari, menggali dan menemukan hukumnya dari berbagai sumber, baik dari yurisprudensi, doktrin, hukum adat ataupun hukum agama sebagai dasar pertimbangan hukumnya.

Operasi ganti kelamin hukumnya haram berdasarkan dalil Al-Qur'an dan sunnah .

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman :

“ Dan aku (setan) akan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu mereka benar-benar mengubahnya”. (Q.S . An-Nisa' :119)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setan memiliki upaya untuk mengajak manusia melakukan berbagai perbuatan maksiat. Diantara perbuatan tersebut

⁹ Atiqah Hamid, 2012, *Buku Pintar Halal Haram Sehari-hari*, Jogjakarta: Diva Press, hal. 139

adalah mengubah ciptaan Allah SWT. Perbuatan operasi ganti kelamin termasuk mengubah ciptaan-NYA sehingga hukumnya haram.¹⁰

Hal ini juga ditegaskan dalam sebuah hadits bahwa Ibnu Abbas berkata, “ Rasulullah bersabda telah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki.” (H.R Bukhari)

Sementara itu, perbuatan mengoperasi penyempurnaan kelamin hukumnya adalah boleh. Hal ini diperbolehkan bagi mereka yang memiliki alat kelamin ganda, yaitu memiliki penis dan vagina sekaligus.¹¹ Operasi ini hukumnya mubah berdasarkan dalil yang menganjurkan untuk berobat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut:

“ Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, kecuali Allah menurunkan obatnya.”

Perubahan status hukum dari seorang yang berjenis kelamin laki-laki menjadi seorang yang berjenis kelamin perempuan atau sebaliknya sampai dengan saat ini belum ada pengaturan dalam hukum positif, dengan demikian dalam masyarakat yang tidak diatur oleh hukum sehingga menimbulkan suatu kekosongan hukum.

Tidak adanya aturan hukum yang jelas yang mengatur mengenai kedudukan pergantian kelamin ini menyebabkan banyak kesalahan persepsi yang terjadi di kalangan masyarakat mengenai boleh atau tidaknya melakukan operasi

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

kelamin. Banyak yang berpendapat bahwa melakukan operasi pergantian kelamin itu sah-sah saja karena itu merupakan hak asasi tiap orang. Namun, jika perubahan kelamin itu hanya untuk menuruti hasrat atau kemauan dari subjek itu sendiri, maka berarti dia telah menyalahi dan berusaha untuk mengubah apa yang telah dikodratkan Tuhan kepadanya.¹²

Pada umumnya tidak dibolehkan atau banyak ditentang dan bahkan diharamkan oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin. Ketetapan haram ini sesuai dengan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 tentang Operasi Perubahan/ Penyempurnaan kelamin. Menurut fatwa MUI ini sekalipun diubah jenis kelamin yang semula normal kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah.

Para ulama fiqih mendasarkan ketetapan hukum tersebut pada dalil-dalil diantaranya yaitu Hadits Nabi saw.: “Allah mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.” (HR. Ahmad).

Tidak hanya menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, operasi penggantian jenis kelamin juga dapat menimbulkan masalah hukum bagi subjek yang melakukan operasi itu sendiri. Masalah hukum yang paling umum timbul atau dipermasalahkan adalah mengenai hukum waris. Dengan adanya pergantian kelamin yang dilakukan oleh seseorang, maka secara langsung akan

¹² Abdul Kabir Bagas, “*operasi pergantian dan penyempurnaan kelamin*”, dalam makalah Online, 2010, <http://abing1991.files.wordpress.com/2011/05/operasi-pergantian-dan-penyempurnaan-kelamin.docx> diunduh 1 februari 2012, pukul 3.08 PM

mempengaruhi kedudukannya dalam pembagian harta warisan, terutama jika orang yang bersangkutan adalah seorang muslim. Dengan bergantinya jenis kelamin seseorang dari pria menjadi wanita ataupun sebaliknya maka kedudukan dan haknya sebagai penerima waris juga akan berganti. Dalam hal ini, kejelasan mengenai jenis kelamin seseorang sangat diperlukan. Jika terjadi kasus seperti yang telah disebutkan di atas (seseorang yang memiliki alat kelamin ganda), maka akan sulit ditentukan apakah ia memperoleh bagian warisan seperti layaknya bagian pria atau wanita. Maka agar tidak terjadi kekeliruan, operasi penggantian kelamin sebaiknya dilakukan.¹³

Berdasarkan uraian diatas dalam hukum islam pun terdapat beberapa hukum dari pergantian kelamin, ada pergantian kelamin yang diharamkan dan ada pula pergantian kelamin yang dibolehkan dengan sebab mempunyai kelamin ganda dan berniat menyempurnakannya. Dan dengan adanya peristiwa transgender dapat menimbulkan permasalahan hukum berkaitan dengan kedudukan hukum seorang yang mengalami pergantian kelamin, terutama dalam hukum waris dan perkawinan yang sangat memberikan perbedaan kedudukan antara jenis kelamin perempuan dan jenis kelamin laki-laki. Dengan adanya aturan hukum islam tersebut dapat dijadikan landasan hukum oleh hakim dalam memutus perkara transgender dengan segala pertimbangan hukumnya, karena memang sama sekali belum diatur dalam hukum positif.

¹³ *Ibid*

Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk sebuah penulisan hukum dengan judul “ **HUKUM DAN PERGANTIAN KELAMIN: Studi Tentang Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan**”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam memutus permohonan pergantian Kelamin?
2. Bagaimanakah pola-pola penemuan hukum yang digunakan Hakim dalam memutus permohonan pergantian Kelamin?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam memutus permohonan pergantian Kelamin.
- b. Untuk mendeskripsikan tentang pola-pola penemuan hukum yang digunakan hakim dalam memutus permohonan pergantian Kelamin.

2. Tujuan Subyektif

- a. Menyusun skripsi guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Mendalami, mengembangkan dan mengaplikasikan teori-teori yang penulis dapatkan di bangku perkuliahan pada kehidupan bermasyarakat.

- c. Untuk memperluas serta mengembangkan pemahaman terhadap aspek-aspek hukum, baik dalam teori maupun kenyataan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis.

- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam mengadili permohonan pergantian Kelamin.
- b. Memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
- c. Sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dibaca oleh masyarakat pada umumnya dan dipelajari lebih lanjut oleh kalangan hukum pada khususnya.

2. Manfaat Praktis.

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada ahli hukum atau pun hakim perdata di pengadilan lain dalam menangani kasus pergantian Kelamin dan untuk mengambil kebijakan dalam rangka memberikan keadilan, manfaat, dan kepastian hukum serta perlindungan hukum yang efektif terhadap pemohon yang mengajukan permohonan pergantian status kelamin.
- b. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat.

- c. Guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- d. Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
- e. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam upaya menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan Ganti Kelamin.

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum doktrinal yang bersifat normatif. Hal ini disebabkan karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai hukum Negara.¹⁴ Dengan jenis penelitian penemuan hukum in-concreto karena dalam penelitian ini mengambil pertimbangan hakim Indonesia dalam memutus Permohonan pergantian Kelamin dan pola-pola penemuan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus permohonan pergantian Kelamin sebagai objek penelitiannya, dan bertujuan untuk mengetahui atau menguji apakah yang menjadi norma hukumnya dari suatu peristiwa konkrit yang diteliti, artinya untuk menguji sesuai tidaknya

¹⁴ Khudzaifah Dimiyati, Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum, Surakarta : Buku pegangan kuliah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004, Hal 10

pertimbangan hakim Indonesia dalam memutus permohonan pergantian Kelamin dan landasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus permohonan pergantian Kelamin dengan norma /yurisprudensi /doktrin yang ada.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan selengkap mungkin tentang pertimbangan hakim Indonesia dalam menyelesaikan permohonan pergantian Kelamin dan pola-pola penemuan hukum yang digunakan Hakim dalam memutus permohonan Pergantian Kelamin.

3. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi di Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

4. Sumber dan jenis data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang berupa Penetapan Pengadilan Negeri, yang didalamnya menetapkan Mengabulkan/ Menolak Permohonan Pemohon dalam Perkara Pergantian Kelamin sebagaimana terdapat di dalam penetapan hakim pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

5. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang berupa penetapan hakim Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Yang kemudian dengan cara di cari, di inventarisikan, dipelajari, dianalisa dan disimpulkan oleh Penulis.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berpikir rasional).

a. Premis Mayor

Premis mayor disini berisi tentang norma, yurisprudensi dan doktrin, yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dengan pokok permasalahan yang disampaikan dalam penelitian. Norma tersebut mencakup perundang-undangan, yurisprudensi mencakup keputusan hakim dalam penetapan yang kasusnya sama halnya dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, sedangkan doktrin berupa pendapat-pendapat para sarjana terkait dengan bahan yang akan diteliti.

b. Premis minor.

Setelah ditemukan beberapa aturan yang mencakup tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian, langkah selanjutnya adalah menemukan fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Maksud disini adalah fakta empiris (yang terwujud dalam perilaku, pola-pola perilaku atau situasi hukum tertentu) yang dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis berupa penetapan hakim Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Kegiatan utama pada tahap ini adalah menginventaris berbagai fakta normatif yang relevan, untuk kemudian mendeskripsikannya dalam sebuah uraian yang logis konsisten (dengan kata lain, pada tahap ini dimaksudkan mengungkapkan fakta-fakta yang relevan dengan masalah yang dikaji).

c. Konklusi.

Ditentukan berdasarkan pembahasan dan analisis data yang telah dikumpulkan penulis. Pembahasan disini yaitu proses bagaimana kita dapat menemukan suatu jawaban atas apa yang sedang dicari atau diteliti, sehingga mendapatkan hukum in-concreto yang dicari.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam sistematika penulisan skripsi ini tertian dalam 4 (empat) bagian yang tersusun dalam bab-bab yang mana satu dengan yang lain saling berhubungan, dan di setiap bab terdiri dar sub-sub bab yang memberikan gambaran mengenai

skripsi ini nantinya, maka penulis akan memberikan gambaran secara garis besarnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Jenis Kelamin
 - 1. Pengertian Jenis Kelamin
 - 2. Perkembangan konsep gender
 - 3. Perkembangan Stereotip Peran Jenis
 - 4. Implikasi Perbedaan Biologis Terhadap Perilaku Manusia
- B. Tinjauan Umum Tentang Ganti Kelamin
 - 1. Transeksualisme
 - 2. Transgender
 - 3. Operasi Ganti Kelamin
- C. Tinjauan Umum Tentang Ganti Kelamin dalam perspektif Hukum
 - 1. Subyek Hukum
 - 2. Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan

3. Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Waris

D. Tinjauan Umum Tentang Penemuan Hukum

1. Pengertian penemuan hukum.
2. Dasar penemuan Hukum
3. Metode penemuan hukum
4. Sistem Penemuan Hukum
5. Prosedur Penemuan Hukum

E. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim
2. Unsur-unsur pertimbangan Hakim
3. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam penentuan jenis kelamin

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Pengesahan Ganti Kelamin

B. Landasan hukum yang digunakan Hakim dalam memutus perkara Pengesahan Ganti Kelamin

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN